



**PERATURAN DAERAH KOTA BATU  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2012, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Batu ;  
b. Bahwa hasil Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118 );  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 );  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah dilakukan perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah; Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 5, Tanbahan Lembaran Negara 5272;
24. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 3)
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2012 Tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2012;
34. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 209/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alikoasi Dana Khusus Tahun Anggaran 2012;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 /PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2012;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2012;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012;
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/ PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2012;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/ PMK 07/2012 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi Tahun Anggaran 2012;
40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007-2012;

43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Batu;
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2008 Nomor 2/E) ;
45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource ;
46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;
47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);
48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);
49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);
50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);
51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 6/B);
52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);
53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 20110 Nomor 1/B);
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);
55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 3/A);

56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025;
58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu kepada PT Bank Jawa Timur( Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	495.994.989.183,38
b. Belanja	Rp.	435.188.559.660,72
Surplus	Rp.	60.806.429.522,66
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	42.020.658.375,41
- Pengeluaran	Rp.	3.671.362.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	38.349.296.375,41

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- (1) Selisih Lebih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 14.790.288.343,38 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 481.204.700.840,00
  - b. Realisasi Rp. 495.994.989.183,38
  - Selisih Lebih Rp. 14.790.288.343,38
  
- (2) Selisih Kurang anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 84.834.358.103,28 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 520.022.917.764,00
  - b. Realisasi Rp. 435.188.559.660,72
  - Selisih ( Kurang) Rp. 84.834.358.103,28
  
- (3) Selisih Lebih anggaran surplus /defisit dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 99.624.646.446,66 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus / defisit setelah Perubahan (Rp. 38.818.216.924,00)
  - b. Realisasi Rp. 60.806.429.522,66
  - Selisih Lebih Rp. 99.624.646.446,66
  
- (4) Selisih Kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.468.920.548,59 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 43.489.578.924,00
  - b. Realisasi Rp. 42.020.658.375,41
  - Selisih (Kurang) Rp. 1.468.920.548,59
  
- (5) Selisih Lebih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 4.671.362.000,00
  - b. Realisasi Rp. 3.671.362.000,00
  - Selisih (Kurang) Rp. 1.000.000.000,00
  
- (6) Selisih Kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 468.920.548,59 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 38.818.216.924,00
  - b. Realisasi Rp. 38.349.296.375,41
  - Selisih Kurang Rp. 468.920.548,59

#### Pasal 4

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
- |                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. | 1.035.068.605.458,59 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp  | 1.751.054.558,00     |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 1.033.317.550.900,59 |

#### Pasal 5

- (2) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2012	Rp.	40.880.387.115,19
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	126.153.805.514,66
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset non Keuangan	(Rp.	65.347.375.992,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp.	2.531.090.739,78)
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	(Rp.	0,00)
Saldo Akhir Kas 31 Desember 2012	Rp.	<u>99.166.564.398,07</u>

#### Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan Keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| a. Lampiran I   | : | Laporan Realisasi Anggaran   |
| Lampiran I.1    | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi |
| Lampiran I.2    | : | Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset                                       |
| Lampiran I.3    | : | Daftar Piutang Daerah  |
| Lampiran I.4    | : | Daftar Penyertaan Modal ( investasi daerah )   |
| Lampiran I.5    | : | Daftar Hutang Pihak Ketiga   |
| b. Lampiran II  | : | Neraca   |
| c. Lampiran III | : | Laporan Arus Kas   |



**Pasal 8**

Walikota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batu  
Pada tanggal 24 Juli 2013

**WALIKOTA BATU**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
Pada Tanggal : 25 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH,**



**WIDODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2013 NOMOR 1 / A